



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 156/Pid.C/2022/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 16 Desember 2022 jam 14.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Gesima Situmorang alias Situmorang.**
Tempat lahir : Tanah Datar.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanah Datar Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Angelia Renata, S.H. ----- Hakim;
Nurasiah, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Samson alias Ujang bin Mizri;
2. Saksi Septiadi alias Adi bin Mariono (Alm);
3. Saksi Muhammad Alhamda alias Hamda bin Miskito;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 156/Pid.C/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 156/Pid.C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gesima Situmorang alias Situmorang.**
Tempat lahir : Tanah Datar.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanah Datar Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 156/Pid.C/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PTPN V kebun Sei Intan maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V kebun Sei Intan melalui saksi Samson alias Ujang bin Mizri sedangkan 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan dan 1 (satu) buah pisau egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondak Supra X 125 warna merah hitam Nopol : BM 4309 UA oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa Gesima Situmorang alias Situmorang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gesima Situmorang alias Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 156/Pid.C/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V kebun Sei Intan melalui Saksi Samson alias Ujang bin Mizri

- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah pisau egrek;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol : BM 4309 UA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa Gesima Situmorang alias Situmorang.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nurasiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Zulhasmi Muas S.H., selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Halaman 4 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 156/Pid.C/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)